

## **PAJAK – PARKIR**

**2004**

**PERDA KOTA SALATIGA NO. 3, LD.2004/ NO. 6 SERI B. LL.SETDA KOTA SALATIGA :  
25 HLM.**

### **PERATURAN DAERAH SALATIGA TENTANG PAJAK PARKIR.**

- ABSTRAK**
- Dengan diberlakukannya UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan salah satu Pajak Daerah.
  
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, PP No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Keppres No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden, Kepmendagri No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah, Perda Kodya Dati II Salatiga No. 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Salatiga, Perda Kota Salatiga No. 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga.
  
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pajak Parkir, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola penyelenggara parkir, dengan memungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung. Subyek Pajak/ Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak yang merupakan jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk menggunakan fasilitas parkir. Hasil penerimaan pajak disetor ke Kas Daerah.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau dengan sengaja tidak menggunakan tanda buku parkir/ karcis yang tidak diporporasi sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2004;
  - Penjelasan 3 hlm.